

RUU-TP Kekerasan Seksual, Nasibmu Kini..

SETELAH melewati waktu lama, draft RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) gagal disahkan tahun ini. Mulai 1 Oktober 2019 anggota DPR-RI hasil Pemilu 2019 sudah berkantor. Artinya, habis masa kerja para legislator periode 2014-2019 beserta seluruh beban legislasi yang belum terselesaikan.

Sebelum berakhir, publik sempat menaruh harapan besar pada anggota DPR-RI periode 2014-2019 untuk bisa menyelesaikan pembahasan sampai pada pengelesaian RUU-TPKS. Waktu yang disediakan untuk melakukan pembahasan juga terbilang cukup panjang, lebih dari tiga tahun sejak dijadikannya RUU-TPKS ini sebagai inisiatif DPR. Namun apa boleh buat, komitmen dari Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan pembahasan secara serius tidak nampak. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran yang rendah dari anggota Panja dalam setiap rapat pembahasan. Padahal RUU-TPKS sangat ditunggu dan *urgent* terutama dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Berlarut-larutnya pembahasan RUU-TPKS di DPR mengakibatkan isu tentang pengapusan kekerasan seksual berubah menjadi bola liar, bergerak liar dengan berbagai tafsir dan sudut pandang publik. Dalam perkembangannya, selain banyak masyarakat yang setuju dengan RUU tersebut, ada juga sebagian masyarakat yang menolak. Kerisauan publik mengemuka. Mulai kekhawatiran dilegalkannya seks bebas, aborsi, pelegalan pelacuran dan lain sebagainya. Jika dicermati justru kerisauan tersebut tidak ada kaitannya dengan substansi RUU-TPKS. Alatnya pembahasan RUU-TPKS terutama terlihat pada perdebatan tentang penggunaan istilah kekerasan atau kejahatan pada judul, definisi kekerasan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Pentingnya Lex Specialist

Sebagaimana kita ketahui bahwa bersamaan dengan pembahasan RUU-TPKS juga dilakukan pembahasan tentang RUU-KUHP. Beberapa pihak memberikan pandangan bahwa substansi tindak pidana sek-

Triantono

sual harusnya diatur dengan pendekatan kondifikasi melalui RUU-KUHP, sehingga tidak perlu dilakukan pengaturan secara khusus (*lex specialist*).

Pandangan tersebut tidak tepat paling tidak untuk beberapa alasan. Pertama: sifat khusus RUU-TPKS selain berkaitan dengan tindak pidana (*jus poenale*) juga berkaitan dengan penegakan hukumnya (*jus puniendi*). Sedangkan RUU-KUHP merupakan norma umum yang mengatur

ngat personal hanya diukur melalui terciptanya kembali keseimbangan/ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, massifnya tindak kekerasan seksual yang terjadi pada hampir di semua kelompok usia, pendidikan, dan tempat menjadi indikasi kuat bahwa penanganan kekerasan seksual adalah *urgent* dan membutuhkan langkah-langkah yang *extra ordinary*. Hal tersebut tidak akan tercapai jika yang terjadi justru simplikasi norma pengaturan kekerasan seksual hanya melalui RUU-KUHP.

Keempat, dilihat dari substansi, RUU-TPKS merupakan suatu norma khusus (*lex specialist*) dengan aspek yang komprehensif yang meliputi pencegahan, penanganan dan pemulihan. Semua aspek ini menjadi satu kesatuan utuh yang mencirikan bahwa RUU tersebut tidak saja mengatur tentang bagaimana menghukum pelaku kekerasan seksual, tetapi juga tentang pencegahan. Yang lebih penting adalah ketika terjadi kekerasan seksual terdapat jaminan hukum untuk dapat dilakukan pemulihan kepada korban.

Kelima, RUU-KUHP sendiri manganut sistem kodifikasi terbuka. Artinya, tidak ada suatu larangan pengaturan tindak pidana khusus di luar dari yang diatur dalam RUU-KUHP. Dengan segala kompleksitasnya, sudah selayaknya bahwa substansi RUU-TPKS harus diatur secara khusus (*lex specialist*).

Polemik

Terkait polemik pengaturan kekerasan seksual itu masuk pada RUU-KUHP atau RUU-TPKS, yang perlu dilakukan adalah langkah sinkronisasi terutama dalam hal sistem pemidanaan. Agar tidak terjadi *overlapping* pengaturan pada hal yang sama. Di luar hal tersebut perlu dipahami bahwa menempatkan RUU-TPKS sebagai suatu norma khusus merupakan suatu terobosan hukum yang sangat dibutuhkan. Khususnya korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan.

Namun bergantinya keanggotaan DPR RI, RUU-TPKS, entahlah nasibnya kini ... □-e

*) **Triantono**, pengajar Universitas Tidar Magelang dan Peneliti pada Rifka Annisa WCC



KR-JOKO SANTOSO

mengenai tindak pidana materiil pada umumnya (*core crime*). Kompleksitas kasus tentang kekerasan seksual telah berdampak pada sulitnya pembuktian. Kompleksitas tersebut harus direspons dengan terobosan tentang aturan pembuktian yang memungkinkan pelaku tindak pidana dapat dihukum dan korban dapat dipulihkan secara tuntas.

Kedua, pendekatan pemulihan yang ada didalam RUU-TPKS adalah bersifat personal sedangkan dalam RUU-KUHP konsep pemulihan dilakukan melalui pendekatan pengembalian keseimbangan/ketertiban masyarakat. Tentu tidak adil jika ukuran pemulihan bagi korban yang sifatnya sa-